



PUTUSAN
Nomor 3087 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT BUDI SETIAWAN, berkedudukan di Ruko ITC Fatmawati Nomor 12 A, Jalan Raya Fatmawati, Jakarta Selatan (dahulu di Town Square Lt. 1 Unit 141, Jalan TB. Simatupang Kav. 17, Jakarta Selatan), yang diwakili oleh Susanty Adranakus sebagai Direktur Utama, beralamat di Ruko ITC Fatmawati Nomor 12 A, Jalan Raya Fatmawati, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Minola Sebayang, S.H., dan Rekan, Para Advokat beralamat di Palma One, 3rd Floor, Suite 306, di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling X2 Nomor 4, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Melawan

PT KOSMINDO yang berkedudukan di Jakarta, di Menara Rajawali Lantai 12, Jalan Mega Kuningan Lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 (dahulu di Plaza Mutiara Lantai 11, ruang 1101, Jalan Lingkar Mega Kuningan Kav. E. 1.2 Nomor 1 dan 2 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950), diwakili oleh Georg Michael Shuclz, sebagai Presiden Direktur PT KOSMINDO, bertempat tinggal di 238A, Thomson Road #20-01/10, Novena Square A, Singapore 307684, dalam hal ini memberikan kuasa kepada David M. L. Tobing, S.H., M. Kn., dan Rekan, Para Advokat beralamat di Wisma Bumiputera Lantai 15, di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2011;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon

Hal. 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 3087 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Latar Belakang Perjanjian Kerjasama:

- 1 Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang distribusi produk kosmetika rambut dengan merek dagang Wella;
- 2 Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha jasa pengelolaan salon rambut dan kecantikan dengan merek dagang Budi Setiawan dan Enerzie;
- 3 Bahwa dalam rangka menjalin kerjasama, Penggugat dan Tergugat telah setuju dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tertanggal 1 November 2006 (perjanjian kerjasama), dimana Penggugat telah setuju untuk memberikan dukungan promosi dan dukungan marketing kepada Tergugat dalam rangka mengembangkan usaha Tergugat dan Tergugat setuju untuk menggunakan produk Penggugat dalam salon-salon Tergugat serta akan melakukan pembayaran kepada Penggugat sesuai dengan perjanjian kerjasama. Jangka waktu perjanjian kerjasama adalah 12 bulan, yaitu sejak tanggal 1 November 2006 hingga 1 November 2007;

Penggugat Telah Melakukan Kewajiban Berdasarkan Perjanjian Kerjasama:

- 4 Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Perjanjian Kerjasama, Penggugat diwajibkan untuk memberikan dana promosi/salon *financing* (dana promosi) kepada Tergugat, dimana kewajiban tersebut telah dilaksanakan oleh Penggugat dengan memberikan dana promosi sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat;
- 5 Bahwa dana promosi merupakan dana yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk mendukung pengembangan kegiatan salon milik Tergugat, dimana berdasarkan Pasal 7 Perjanjian Kerjasama, jumlah dana promosi tersebut harus dibayarkan kembali oleh Tergugat kepada Penggugat (dikembalikan) melalui diskon pembelian produk yang jangka waktu pengembaliannya adalah 12 (dua belas) bulan dengan tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari. Dengan demikian, Tergugat memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana promosi kepada Penggugat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian kerjasama;
- 6 Bahwa sesuai dengan perjanjian kerjasama, Penggugat juga telah memberikan dukungan marketing kepada Tergugat, yaitu berupa:

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Trip untuk Bapak Budi Setiawan	Rp.17.000.000,00

2



	(selaku pemilik salon Tergugat) mengunjungi Wella Trend Vision pada bulan November 2006 di Milan – Italia	
2	Staff edukasi trip Tergugat ke Vidall Sasoon Shanghai untuk staff Tergugat sebanyak 4 orang	Rp.24.000.000,00
3	Penyediaan peralatan salon seperti handuk, cape seragam staf salon, dan materi-materi lain yang digunakan untuk kepentingan salon milik Tergugat	Rp34.600.096,00
4	Papan nama / Tower Signed Enerzie Salon Tergugat di cabang Kalimalang	Rp.20.000.000,00
Total		Rp.95.600.096,00

- 7 Bahwa seluruh kewajiban dari Penggugat berdasarkan perjanjian kerjasama telah dilaksanakan dengan baik oleh Penggugat dan selama pelaksanaan perjanjian kerjasama tidak pernah ada keluhan dari Tergugat terkait dengan pelaksanaan kewajiban dari Penggugat;
- 8 Bahwa sebagai kontra prestasi atas pemberian dana promosi oleh Penggugat, maka Tergugat bersedia untuk melakukan pembelian produk kosmetika rambut merek Wella Professionals (produk) kepada Penggugat;
- 9 Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama, Tergugat telah beberapa kali melakukan pembelian produk kepada Penggugat, dimana atas pembelian produk tersebut, maka Tergugat memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat sesuai dengan *invoice*/tagihan yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Tergugat Tidak Melakukan Kewajibannya Berdasarkan Perjanjian Kerjasama (Wanprestasi)

Hal. 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 3087 K/Pdt/2012



- 10 Bahwa mekanisme pembayaran kewajiban pembayaran dana promosi dan produk oleh Tergugat kepada Penggugat telah secara jelas dan tegas diatur di dalam perjanjian kerjasama, dimana Pasal 7 menyatakan sebagai berikut:

Jumlah dana promosi tersebut harus dibayarkan kembali oleh pihak kedua kepada pertama melalui diskon pembelian produk yang jangka waktu pengembaliannya adalah 12 bulan dengan tenggang waktu 45 hari pada setiap pembelian produk Wella Professionals pihak kedua akan mendapatkan diskon 30 persen dan diskon ini akan tercantum dalam faktur pembelian, namun diskon tersebut harus dikembalikan lagi kepada pihak pertama sebagai cicilan pembayaran dana promosi yang dibayarkan di muka yang jumlahnya seperti tercantum dalam Pasal 1 perjanjian ini;

Pasal 7a menyatakan sebagai berikut:

“Khusus untuk pengembalian hutang dana promosi, pada setiap masa tagihan harus dibayar penuh sesuai dengan jumlah tagihan hutang dana promosi yang ditagih oleh pihak pertama yang jumlahnya sesuai dengan besarnya diskon ditambah dengan pajak pertambahan nilai 10 persen (PPN)”;

- 11 Bahwa berdasarkan Pasal 7 dan 7a Perjanjian Kerjasama tersebut di atas, Tergugat memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana promosi yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat, dimana mekanismenya adalah dengan cara melalui diskon pembelian Produk dengan jangka waktu pembayaran selama 12 bulan dan tenggang waktu pembayaran selama 45 hari;

- 12 Bahwa lebih lanjut, Pasal 8 Perjanjian Kerjasama menyatakan sebagai berikut:

“Pada setiap jangka waktu 45 hari, jumlah tagihan yang dikirimkan pihak pertama wajib dipenuhi sesuai dengan nilai nominal tagihan, hal ini demi tertibnya administrasi dikedua belah pihak... ”;

- 13 Bahwa sesuai dengan Pasal 8 Perjanjian Kerjasama tersebut di atas, atas setiap produk-produk Penggugat yang dibeli oleh Tergugat, maka Tergugat harus membayar dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah adanya tagihan dari Penggugat;

- 14 Bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama, Tergugat memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana promosi kepada Penggugat dalam jangka waktu 12 bulan 45 hari terhitung sejak bulan November 2006, sehingga Tergugat memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana promosi kepada Penggugat hingga bulan Desember 2007. Tergugat pun memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas setiap pembelian produk maksimal 45 hari setelah adanya tagihan (*invoice*) dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Bahwa namun demikian, terdapat fakta bahwa Tergugat telah tidak melakukan pengembalian dana promosi kepada Penggugat pada waktu yang telah ditentukan didalam Perjanjian Kerjasama (bulan Desember 2007) walaupun Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat;
- 16 Bahwa adanya kemungkinan Tergugat tidak akan dapat memenuhi kewajibannya mengembalikan dana promosi kepada Penggugat dan melakukan pembayaran atas produk telah disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat secara lisan pada bulan Agustus 2007, dimana pada intinya Tergugat meminta agar jangka waktu perjanjian kerjasama dapat diperpanjang sehingga Tergugat dapat melunasi kewajiban pembayaran tagihan (*invoice*) kepada Penggugat;
- 17 Bahwa atas dasar ikhtikad baik, Penggugat menerima usulan perpanjangan waktu bagi Tergugat untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat, dimana Penggugat dan Tergugat secara lisan sepakat memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerjasama hingga bulan April 2008. Oleh karenanya Tergugat memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran tagihan (*invoice*) kepada Penggugat paling lambat hingga bulan April 2008;
- 18 Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat memperpanjang Perjanjian Kerjasama hingga bulan April 2008, maka jangka waktu pembayaran tagihan (*invoice*) oleh Tergugat kepada Penggugat adalah hingga bulan Juni 2008;
- 19 Bahwa walaupun Perjanjian Kerjasama telah diperpanjang hingga bulan April 2008, ternyata Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran tagihan (*invoice*) kepada Penggugat. Bahkan hingga jangka waktu pembayaran (45 hari) sejak bulan April 2008 telah lewat (bulan Juni 2008), Tergugat tetap tidak dapat melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran tagihan (*invoice*) kepada Penggugat;
- 20 Bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan pembayaran tagihan (*invoice*) dari Penggugat sesuai dengan waktu sebagaimana ditentukan di dalam Pasal-Pasal perjanjian kerjasama tersebut di atas, maka terhitung sejak bulan Juni 2008 Tergugat telah dalam keadaan lalai dalam melakukan pembayaran kepada Penggugat sehingga adalah patut Tergugat dinyatakan telah wanprestasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama;
- 21 Bahwa adanya kelalaian melakukan kewajiban pembayaran Tergugat kepada Penggugat telah diakui oleh Tergugat, sebagaimana dinyatakan di dalam Surat Tergugat Nomor 152/BSSA/II/2008, hal: Kebijakan Angsuran Pembayaran, tertanggal 19 Agustus 2008, yang ditujukan kepada Penggugat (surat). Pada intinya

Hal. 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 3087 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat didalam surat menyatakan telah memiliki hutang sebesar Rp21.520.150,00 (dua puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu seratus lima puluh rupiah) untuk tagihan pembelian Produk SP dan Rp750.534.907,23 (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh rupiah dua puluh tiga sen) untuk tagihan pembelian produk (cicilan pengembalian *discount*);

22 Bahwa di dalam surat tersebut Tergugat juga menyatakan akan melakukan pembayaran untuk tagihan pembelian produk SP sebesar Rp21.520.150,00 (dua puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu seratus lima puluh rupiah) dan akan melakukan pembayaran tagihan pembelian produk dengan cara mencicil dimulai pada bulan November 2008, sebagaimana dinyatakan dalam lampiran surat (PT Budi Setiawan *Payment Projection*);

23 Bahwa walaupun Tergugat didalam surat tersebut menyatakan memiliki hutang kepada Penggugat sebesar yang dinyatakan di dalam surat tersebut, namun Penggugat hanya mencatat kewajiban pembayaran Tergugat di dalam pembukuan Penggugat sebesar Rp517.644.505,09 (lima ratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh sembilan sen) untuk tagihan pembelian produk SP dan Wella. sebesar Rp220,749,500,00 (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk cicilan pengembalian *discount*, sehingga kewajiban pembayaran Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp738,394,005,09 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh sembilan sen);

24 Bahwa dalam rangka melunasi tagihan, Tergugat pernah melakukan pembayaran cicilan kewajiban pembayaran pada tanggal 13 Februari 2009 sebesar Rp25.152.080,00 (dua puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu delapan puluh rupiah) dan pada tanggal 11 Maret 2009 sebesar Rp26.400,51 (dua puluh enam ribu empat ratus rupiah lima puluh satu sen);

25 Bahwa dengan adanya fakta pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat sebanyak 2 (dua) kali tersebut, maka Tergugat telah mengakui adanya kewajiban pembayaran Tergugat kepada Penggugat, dimana setelah dilakukan 2 (dua) kali pembayaran tersebut maka kewajiban pembayaran tagihan (*invoice*) Tergugat kepada Penggugat menjadi sebesar Rp713.215,524,58 (tujuh ratus tiga belas juta dua ratus lima belas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah lima puluh delapan sen), dengan perincian sebagai berikut:

I TAGIHAN ATAS PEMBELIAN PRODUK:

Nomor	TANGGAL	INVOICE	JUMLAH
-------	---------	---------	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	23 April 2009	BV.108/APR	Rp25.000.000,00
2	14 April 2009	GIRO/RV.12	Rp16.598.623,00
3	14 April 2009	GIRO/RV.12	Rp 8.401.377,00
4	30 Maret 2009	BV.104/MAR	Rp25 000.000,00
5	11 Maret 2009	GIRO/RV. 11	Rp 8.692.623,00
6	10 Maret 2009	3520043515	Rp 847.000,00
7	10 Maret 2009	3520043514	Rp 4.658.500,00
8	10 Maret 2009	3520043513	Rp 7.029.000,00
9	10 Maret 2009	3520043516	Rp15.026 000,00
10	05 Maret 2009	3516070234	Rp. 9.680.000,00
11	05 Maret 2009	3516070235	Rp17.906.900,00
12	18 Maret 2008	3520040456	Rp10.323.390,00
13	18 Maret 2008	3520040457	Rp65.659.440,00
14	24 Januari 2008	3520039908	Rp27.128 640,00
15	21 Januari 2008	3520039845	Rp 3.023.993,28
16	21 Januari 2008	3520039846	Rp 2.267.994,96
17	18 Januari 2008	3520039826	Rp38.438.400,00
18	18 Januari 2008	3520039825	Rp36.960.000,00
19	18 Januari 2008	3520039827	Rp 2.356.200,00
20	18 Januari 2008	3520039828	Rp42.864.360,00
21	18 Januari 2008	3520039829	Rp 452.760,00
22	18 Januari 2008	3520039831	Rp 2.388.540,00
23	18 Januari 2008	3520039830	Rp 603.680,00
24	09 Januari 2008	3520039686	Rp 7.308.840,00
25	28 Desember 2007	3520039591	Rp17.823.960,00
26	28 Desember 2007	3520039590	Rp44.184.090,72
27	19 Desember 2007	3520039538	Rp13.490.400,00
28	19 Desember 2007	3520039537	Rp12.330.368,82
29	17 Desember 2007	3520039490	Rp22.176.000,00
30	12 Desember 2007	3520039438	Rp 3.732.960,00
31	10 Desember 2007	3520039387	Rp16.059.120,00
32	10 Desember 2007	3520039386	Rp 1.459.920,00
33	04 Desember 2007	3520039327	Rp 7.798.560,00
34	03 Desember 2007	3520039307	Rp23.331.000,00
35	03 Desember 2007	3520039308	Rp 462.000,00
36	03 Desember 2007	3520039309	Rp 749.999,80
37	28 November 2007	3520039279	Rp11.757.900,00
38	27 November 2007	3520039239	Rp 2.938.320,00
39	26 November 2007	3520030230	Rp 733.200,00
40	20 November 2007	3520039157	Rp 9.640.400,00
41	16 November 2007	3520030113	Rp17.094.000,00
42	16 November 2007	3520039112	Rp30.640.610,00
TOTAL			Rp492.466.024,58,00

II. CICILAN ATAS PENGEMBALIAN DISCOUNT (DANA PROMOSI):

NO	BULAN	KETERANGAN	JUMLAH
1	November 2007	Cicilan Discount 30%	Rp 48.198.096,00
2	Desember 2007	Cicilan Discount 30%	Rp 69.792.160,00

Hal. 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 3087 K/Pdt/2012



3	Januari 2008	Cicilan Discount 30%	Rp 70.197.174,00
4	Maret 2008	Cicilan Discount 30%	Rp 32.564.070,00
TOTAL			Rp 20.749.500,00

26 Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti secara sah telah wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran tagihan kepada Penggugat sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati didalam Perjanjian Kerjasama dan kewajiban pembayaran Tergugat tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka dapat dinyatakan Tergugat telah dalam keadaan berhutang kepada Penggugat terhitung sejak bulan Juni 2008;

27 Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Tergugat masih memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp713.215.524,58 (tujuh ratus tiga belas juta dua ratus lima belas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah lima puluh delapan sen) (hutang), dengan perincian sebagai berikut:

Tagihan atas Pembelian Produk: Rp492.466.024,58;

Tagihan atas Biaya Cicilan Pengembalian Discount: Rp220.749.500,00;

28 Bahwa fakta mengenai pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat atas hutang pada tanggal 13 Februari 2009 dan 11 Maret 2009 serta surat Tergugat kepada Penggugat Nomor 152/BSSA/III/2008 tertanggal 19 Agustus 2008 tersebut telah membuktikan secara sah bahwa Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat;

29 Bahwa sesuai dengan pernyataan Tergugat didalam suratnya kepada Penggugat dengan Nomor 152/BSSA/III/2008 tertanggal 19 Agustus 2008, Tergugat berjanji untuk melunasi seluruh pembayaran Hutang hingga tanggal 15 Januari 2010. Namun demikian sampai tanggal yang dimaksud, ternyata Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hutang sesuai dengan pernyataan yang dibuat oleh Tergugat di dalam surat;

Tergugat Tidak Berikhtikad Baik Untuk Melakukan Pembayaran Hutang Kepada Penggugat:

30 Bahwa dengan adanya fakta Tergugat telah dalam keadaan berhutang kepada Penggugat dan tidak melakukan kewajibannya membayar hutang kepada Penggugat, maka pada tanggal 29 April 2009 Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat perihal surat permintaan pembayaran (somasi I), dimana intinya Penggugat meminta kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran atas hutang Tergugat (somasi I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Bahwa selain dari Somasi I tersebut, Penggugat juga telah melakukan pendekatan dan komunikasi langsung kepada Tergugat agar Tergugat dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat. Namun demikian, Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas hutang Tergugat kepada Penggugat;
- 32 Bahwa oleh karena somasi I tidak dihiraukan oleh Tergugat, maka pada tanggal 10 Juli 2009 Penggugat kembali mengirimkan surat kepada Tergugat dengan Surat Referensi Nomor 388/DT-US/AD/L7VII/2009 perihal Peringatan Untuk Membayar (Somasi II), dimana pada intinya Penggugat kembali meminta Tergugat untuk segera melunasi kewajibannya untuk melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat (somasi II);
- 33 Bahwa sebagaimana somasi I, setelah somasi II tersebut Penggugat juga mengundang Tergugat melalui Surat dengan Referensi Nomor 413/DT-US/AD/LA/III/2009 perihal undangan untuk membahas mengenai kewajiban pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat. Namun demikian, Tergugat dengan ikhtikad tidak baik tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat;
- 34 Bahwa oleh karena Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran hutang, Penggugat kemudian mengirimkan surat Referensi Nomor 058/DT-US/AD/L/I/2010 tertanggal 19 Januari 2010, perihal Peringatan Untuk Membayar (somasi terakhir), dimana pada intinya Penggugat kembali menegaskan dan meminta Tergugat untuk melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat. Namun, hingga batas waktu yang telah ditentukan oleh Penggugat, yakni 26 Januari 2010 Tergugat ternyata tetap tidak melakukan kewajibannya (somasi terakhir);
- 35 Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Nomor 537/US/AD/L/XII/2009 tertanggal 17 Desember 2009 Nomor 488/DT/AD/L/XI/2009 tertanggal 13 November 2009, surat Nomor 469/DT-US/AD/L/X/2009 tertanggal 30 Oktober 2009, Surat Nomor 446/DT-US/AD/L/IX/2009 tertanggal 28 September 2009, telah berkali-kali meminta Tergugat untuk mengadakan pertemuan dengan Penggugat guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi, namun Tergugat bersifat tidak kooperatif dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi;
- 36 Bahwa Penggugat telah berusaha dan berikhtikad baik memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk melaksanakan isi perjanjian kerjasama dengan memenuhi

Hal. 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 3087 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prestasinya dengan melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat. Namun demikian ikhtikad baik Penggugat tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat;

- 37 Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak kooperatif dan tidak mengindahkan permintaan Penggugat agar Tergugat membayar hutang kepada Penggugat tersebut telah cukup membuktikan bahwa Tergugat telah tidak berikhtikad baik didalam pelaksanaan perjanjian kerjasama:

Penggugat Mengalami Kerugian:

- 38 Bahwa dengan tidak dibayarnya hutang atas produk dan dana promosi, Penggugat telah mengalami kerugian yang jumlahnya cukup besar. Dengan demikian, Penggugat berhak untuk menuntut ganti rugi, denda dan bunga kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan sebagai berikut:

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya";

- 39 Bahwa lebih lanjut, di dalam Pasal 12 Perjanjian Kerjasama juga diatur mengenai penggantian bunga sebesar 2 persen pada setiap bulannya apabila Tergugat lalai melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

"...apabila masa jangka waktu pengembalian dana promosi telah habis, yaitu 12 bulan 45 hari, namun jumlah dana promosi tersebut belum lunas seluruhnya, maka pihak kedua diwajibkan membayar bunga uang (*interest*) sebesar 2 persen pada setiap bulannya";

- 40 Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti lalai melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 12 Perjanjian Kerjasama, Tergugat berkewajiban membayar bunga sebesar 2 persen kepada Penggugat atas cicilan pengembalian *discount* yang dihitung sejak Tergugat dalam keadaan berhutang kepada Penggugat, yaitu seiak bulan Juni tahun 2008 hingga gugatan ini diajukan, yaitu bulan Maret tahun 2010. sehingga pengenaan bunga sebesar 2 persen tersebut adalah untuk 21 bulan kelalaian Tergugat membayar cicilan pengembalian *discount* (dana promosi) kepada Penggugat;



41 Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di dalam Perjanjian Kerjasama, maka Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp805.930.314,58 (delapan ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat belas rupiah lima puluh delapan sen);

dengan rincian sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Tagihan atas Pembelian Produk	Rp 492.466.024,58
2	Tagihan atas Biaya Cicilan Pengembalian Discount	Rp 220.749.500,00
3	Bunga atas Biaya Cicilan Pengembalian <i>Discount</i> (2% X 21 X Rp. 220.749.500,00)	Rp 92.714.790,00
Total Tagihan Materiil		Rp 805.930.314,58

42 Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat pula, Penggugat telah mengalami kerugian immateriil berupa kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan uang hasil pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat dalam bisnis Penggugat, yang apabila dihitung adalah sebesar Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah);

43 Bahwa tuntutan ganti kerugian immateriil ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan:

“Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dari untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya....”;

44 Bahwa oleh karena pengajuan tuntutan immateriil tersebut telah dilakukan dengan dan dasar hukum yang tepat dan jelas, dengan demikian tuntutan ganti rugi immateriil yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan beralasan menurut hukum;

Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*):

45 Bahwa untuk melindungi kepentingan Penggugat sehubungan dengan gugatan ini serta demi menghindari adanya upaya-upaya Tergugat untuk mengalihkan aset-aset miliknya, sehingga gugatan ini menjadi sia-sia (*illusionir*) dan menjamin pelaksanaan ganti rugi yang harus dilakukan Tergugat, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meletakkan sita jaminan/persamaan atas aset milik Tergugat yang jumlah dan letaknya akan Penggugat uraikan dalam surat permohonan sita jaminan/persamaan tersendiri;

Hal. 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 3087 K/Pdt/2012



46 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang akurat, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, *banding*, *kasasi* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

47 Bahwa adanya ikhtikad buruk Tergugat untuk menunda-nunda pembayaran hutang yang diajukan Penggugat cukup beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
- 3 Menyatakan Perjanjian Kerjasama tertanggal 1 November 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp805.930.314,58 (delapan ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat belas rupiah lima puluh delapan sen);
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap aset yang dimiliki Tergugat yang jenis dan jumlahnya akan diuraikan tersendiri dalam permohonan sita jaminan;
- 7 Menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, *banding*, *kasasi* dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian dalam melaksanakan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 293/Pdt.G/2010/PN Jkt Sel, tanggal 11 Januari 2011 dengan amar sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan Tergugat telah *wanprestasi*;
- 3 Menyatakan Perjanjian Kerjasama tertanggal 1 November 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp805.930.314,58 (delapan ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat belas rupiah lima puluh delapan sen);
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- 6 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 538/PDT/2011/PT DKI, tanggal 6 Desember 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 9 Februari 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 293/Pdt.G/2010/PN Jkt Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut pada tanggal 5 Maret 2012;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 2 April 2012;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Tentang *wanprestasi*:

- 1 Bahwa sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon Kasasi baik pada pemeriksaan tingkat pertama maupun banding, Perjanjian Kerjasama tanggal 1

Hal. 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 3087 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2006 tersebut telah terdapat unsur kekhilafan dari Pemohon Kasasi dalam memahami isi dari perjanjian kerjasama tersebut, dimana menurut Pemohon Kasasi pengertian dana promosi yang dimaksud dalam perjanjian kerjasama sebagai dana yang diberikan oleh Termohon Kasasi untuk mendukung pengembangan kegiatan salon milik Pemohon Kasasi, dipahami oleh Pemohon Kasasi adalah sebagai dana yang diberikan oleh instansi yang satu kepada instansi lainnya untuk membiayai kegiatan promosi;

- 2 Bahwa dana promosi tersebut sudah sepatutnya menjadi hak penuh milik Pemohon Kasasi sebagai akibat dari pelaksanaan kewajiban Penggugat untuk memberikan dana promosi kepada Pemohon Kasasi sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon Kasasi dalam Point 3 dan 4 Gugatannya dan sangat tidak wajar apabila dikemudian hari hak Pemohon Kasasi harus dikembalikan lagi kepada Termohon Kasasi mengingat pada dasarnya tujuan dari suatu perjanjian kerjasama adalah agar para pihak dalam perjanjian secara bersama-sama mendapat manfaat dalam bentuk hak, sehingga tidak berdasar apabila Penggugat meminta kembali apa yang telah menjadi hak Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi merasa tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan apa yang telah menjadi haknya;
- 3 Bahwa dalam Pasal 7 Perjanjian Kerjasama disebutkan bahwa jumlah dana promosi tersebut harus dibayarkan kembali oleh pihak kedua (Pemohon Kasasi) kepada pihak pertama (Termohon Kasasi) melalui diskon pembelian produk yang jangka waktu pengembaliannya adalah 12 bulan dengan tenggang waktu 45 hari. pada setiap pembelian produk *Wella Professionals* pihak kedua akan mendapatkan diskon 30 persen dan diskon ini akan tercantum dalam faktur pembelian, namun diskon tersebut harus dikembalikan lagi kepada pihak pertama sebagai cicilan pembayaran dana promosi yang dibayarkan di muka yang jumlahnya seperti tercantum dalam Pasal 1 perjanjian ini, dan Termohon Kasasi juga menjelaskan kepada pemohon Kasasi bahwa Pemohon Kasasi akan mendapatkan diskon sebesar 30 persen apabila Pemohon Kasasi membeli produk Termohon Kasasi sebesar Rp1.136.000.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh enam juta rupiah) untuk tahun pertama dan Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) untuk tahun kedua;
- 4 Bahwa pemahaman Pemohon Kasasi terhadap Pasal 7 Perjanjian Kerjasama tersebut, yang mengharuskan Pemohon Kasasi wajib mengembalikan dana promosi tersebut serta membayar tagihan-tagihan produk dari Termohon Kasasi



berbeda dengan kenyataan dalam pelaksanaan dari perjanjian kerjasama tersebut karena pada saat menandatangani perjanjian tersebut, filosofi yang dipahami oleh Pemohon Kuasa adalah dana promosi tersebut sebagai dana yang diberikan oleh Termohon Kasasi (yang juga didalilkan oleh Termohon Kasasi sebagai kewajibannya sehingga dana promosi tersebut adalah menjadi hak dari Pemohon Kasasi) sehingga patut dipertanyakan oleh Pemohon Kasasi, manfaat apa yang diperoleh Pemohon Kasasi dengan menggunakan produk Termohon Kasasi secara eksklusif apabila yang pada kenyataannya dana promosi harus dikembalikan melalui diskon pembelian produk dan diskon tersebut juga harus dikembalikan lagi kepada Termohon Kasasi sebagai cicilan pembayaran dana promosi?;

- 5 Bahwa adanya kekhilafan yang didalilkan Pemohon Kasasi ini adalah sangat wajar dan tidak mengada-ada, apalagi didukung bahwa dalam proses pembuatan perjanjian kerjasama tersebut hanya diketik dan diformat sendiri secara sepihak oleh Termohon Kasasi, yang dapat dilihat dari adanya kop kantor Termohon Kasasi dalam Perjanjian Kerjasama tersebut, yang kemudian diserahkan ke hadapan Pemohon Kasasi untuk ditandatangani tanpa adanya penjelasan secara detail/rinci dari Termohon Kasasi mengenai perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani tersebut;
- 6 Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi berpendapat “patut diduga” perjanjian kerjasama tersebut mengandung cacat tersembunyi karena tidak secara lugas dan tegas menyebutkan manfaat apa yang akan dinikmati oleh Pemohon Kasasi dengan adanya kerjasama antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi tersebut dan akibat dengan tidak diberikannya penjelasan secara detail/rinci atas perjanjian kerjasama tersebut adalah filosofi awal yang dipahami Pemohon Kasasi terhadap perjanjian kerjasama tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang diharapkan berdasarkan pemahamannya pada saat menandatangani perjanjian kerjasama;
- 7 Bahwa sehingga dalam hal ini, sangat terlihat jelas tidak adanya ikhtikad baik dari Termohon Kasasi dalam membuat perjanjian kerjasama tersebut yang berakibat tidak terjadinya keseimbangan antara para pihak yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama tersebut, dimana perjanjian kerjasama tersebut sangat menguntungkan hak dari Termohon Kasasi tanpa mengakomodasi manfaat yang akan diperoleh bagi Pemohon Kasasi dalam mengembangkan usaha salonnya, padahal dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab

Hal. 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 3087 K/Pdt/2012



Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”, artinya pelaksanaan dari perjanjian kerjasama tersebut tidak melanggar norma kepatutan, yaitu harus adanya keseimbangan di antara para pihak;

- 8 Bahwa dengan adanya unsur kekhilafan dari Pemohon Kasasi atas Perjanjian Kerjasama tersebut sesuai dengan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan” dan sesuai dengan Pasal 1449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan maka perjanjian kerjasama disebutkan “perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan, atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya” maka perjanjian kerjasama tanggal 1 November 2006 tidak sah secara hukum dan menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkan perjanjian kerjasama tersebut;
- 9 Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka dalil Termohon Kasasi yang menyatakan Pemohon Kasasi wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama tersebut adalah tidak berdasar sebab terdapat unsur kekhilafan dari diri Pemohon Kasasi, dimana suatu perjanjian yang terdapat unsur kekhilafan menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya (*vide* Pasal 1449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- 10 Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Putusan Nomor 293/Pdt.G/2010/PN Jkt Sel, tanggal 11 Januari 2011, pada paragraph 5-6 halaman 33-34 yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI berdasarkan Putusan Nomor 538/PDT/2011/PT DKI, tanggal 6 Desember 2011, dinyatakan:

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa perjanjian kerjasama (bukti P-1 atau T-1) telah memenuhi syarat sah suatu perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan oleh karena itu mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil Tergugat yang menyatakan bahwa dalam penerbitan perjanjian (bukti P-1 atau T-1) telah terjadi kekhilafan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga mengakibatkan perjanjian mengandung cacat tersembunyi dan memohon pembatalan, maka Majelis berpendapat dalil-dalil tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;



11 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* baik pada pemeriksaan tingkat pertama dan yang dikuatkan pada tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum karena Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang syarat-syarat sah suatu perjanjian tidak terpenuhi karena sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi di atas bahwa atas Perjanjian Kerjasama tanggal 1 November 2006 tersebut terdapat unsur kekhilafan yang berakibat perjanjian tidak sah (*vide* Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkan perjanjian kerjasama tersebut (*vide* Pasal 1449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), juga dalam pembuatan perjanjian kerjasama tersebut telah melanggar asas ikhtikad baik, yaitu norma kepatutan yang mengatur bahwa harus adanya keseimbangan antara para pihak dalam suatu perjanjian (*vide* Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

12 Bahwa oleh karena itu *Judex Facti* baik pada pemeriksaan tingkat pertama dan yang dikuatkan pada tingkat banding seharusnya memperhatikan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pertimbangan hukumnya sehingga amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Putusan Nomor 293/Pdt.G/2010/PN Jkt Sel, tanggal 11 Januari 2011, yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI berdasarkan Putusan Nomor 538/PDT/2011/PT DKI, tanggal 6 Desember 2011, yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah *wanprestasi* adalah tidak beralasan hukum dan harus dibatalkan pada tingkat *Judex Juris*;

13 Bahwa selain itu dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Putusan Nomor 293/ Pdt.G/ 2010/PN Jkt Sel, tanggal 11 Januari 2011, pada paragraph 5 halaman 34 yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI berdasarkan Putusan Nomor 538/PDT/2011/PT DKI, tanggal 6 Desember 2011, dinyatakan:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat masih mempunyai kewajiban membayar kepada Penggugat dari atas pembelian produk SP dan Wella sebesar Rp517.644.505,09, Tergugat telah melakukan pembayaran sebanyak dua kali, masing-masing tanggal 13 Februari 2009 sebesar Rp25.152.080,00 (dua puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu delapan puluh rupiah) dan tanggal 11 Maret 2009 sebesar Rp26.400,51 (dua puluh enam ribu empat ratus rupiah lima puluh satu sen);

Hal. 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 3087 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melihat pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas, dimana Pemohon Kasasi melakukan pembayaran sebanyak dua kali sehingga membuat seolah-olah Pemohon Kasasi mengakui adanya kewajiban pembayaran adalah salah dalam mempertimbangkan hukumnya sehingga dengan adanya salah satu pertimbangan hukum ini, Pemohon Kasasi dinyatakan telah *wanprestasi* oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding karena tidak ada dasar hukum yang mengatakan bahwa apabila pihak yang satu melakukan 2 (dua) kali pembayaran kepada pihak lain dapat disimpulkan bahwa pihak yang satu mengakui adanya kewajiban pembayaran terhadap pihak yang lain tersebut;

14 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 951 K/Sip/ 1973, tanggal 9 Oktober 1975 menyatakan:

“Seharusnya Hakim banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya”;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka sudah seharusnya apabila Majelis Hakim pada tingkat banding sebelum membuat putusan memeriksa kembali secara menyeluruh terkait dengan fakta-fakta hukum yang ada termasuk pula terkait dengan penerapan hukumnya meskipun hal tersebut merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung;

15 Bahwa dengan demikian Putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 638/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan”;

Bahwa putusan dari *Judex Facti* adalah putusan yang kurang cukup dipertimbangkan karena kurang mempertimbangkan penerapan hukum yang tepat sebagaimana yang dijelaskan oleh Pemohon dalam memorinya, oleh karena itu Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* dapat membatalkan putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 5 Maret 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 13 April 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah terbukti Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar hutangnya, dengan cara mencicil tetapi belum dibayarkan secara penuh/lunas;

Bahwa karena terbukti masih ada sisa kewajiban Tergugat untuk membayar sisa angsuran hutangnya yang belum dibayar lunas kepada Penggugat dan telah lampau waktunya, maka Putusan Pengadilan Negeri yang telah dikuatkan Pengadilan Tinggi sudah tepat dengan menyatakan Tergugat *wanprestasi*;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BUDI SETIAWAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BUDI SETIAWAN** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 3087 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 28 November 2014 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Djafni Djamal, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

H. Djafni Djamal, S.H., M.H

ttd.

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H

Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003